



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arbaini Bin Buhamis
2. Tempat lahir : Gandaria
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 9 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gandaria RT 005 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito
Kuala Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arbaini Bin Buhamis ditangkap pada tanggal 7 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap.59/IV/2022/RES NARKOBA tanggal 7 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;

Terdakwa didampingi H. M. Erham Amin, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrh tertanggal 16 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARBAINI Bin BUHAMIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARBAINI Bin BUHAMIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,06 gram).
 - 1 (satu) buah tas slempang kecil bermerk keyji warna coklatDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selanjutnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman sering-ringannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARBAINI Bin BUHAMIS pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 14.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah tepatnya di Desa Gandaria Rt. 005 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi dari masyarakat, bahwa di sebuah rumah tepatnya di Desa Gandaria Rt. 005 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 jenis sabu. Dengan adanya informasi tersebut, maka saksi M. MIRI YADI dan saksi M. PADLI menindaklanjuti kebenarannya melakukan pengeledahan dan penangkapan didalam rumah tersebut dan ditemui seorang laki-laki sedang istirahat. saksi M. MIRI YADI dan saksi M. PADLI lalu melakukan penangkapan disertai pengeledahan terhadap laki-laki tersebut yang setelah diperiksa mengakui Bernama ARBAINI Bin BUHAMIS. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal Narkotika jenis sabu, ditemukan didalam tas selempang kecil merk Keyji warna coklat yang digantung dirumah terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu tersebut didapatkan dengan cara diberi oleh Sdr. ARDI pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 04.00 Wita di Jalan Pekapuran Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dimana terdakwa lalu diajak oleh Sdr. ARDI ketempat Sdr. ARDI tinggal yaitu sebuah Kost di daerah Pekapuran, lalu terdakwa diajak Sdr. ARDI memakai sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 14.35 Wita telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa 0,01 (nol koma nol satu) gram Narkotika Golongan I jenis sabu guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. Kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram sebagai barang bukti di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar POM di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0510 yang ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm.,Apt. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Padli Bin Juhran Abadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saat ini bekerja sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama Saksi M. Miri Yadi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 14.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Gandaria RT 05 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gr (berat bersih 0,06 gr) yang disimpan di dalam tas selempang kecil merk Keyji warna coklat yang digantung di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 10.00 WITA berdasarkan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrh



informasi dari masyarakat bahwa di kediaman Terdakwa terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu kemudian setelah melakukan penyelidikan Saksi sekitar jam 14.00 WITA mendatangi Terdakwa yang sedang sendirian dirumahnya dan Saksi memperhatikan surat tugas Saksi kemudian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa didampingi oleh Ketua RT setempat beserta terdakwa, lalu Saksi menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gr (berat bersih 0,06 gr) yang disimpan di dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotia Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat secara gratis dari Sdr. Ardi (DPO);
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah sisa pemakaian Terdakwa dan Sdr. Ardi (DPO) sebelumnya pada hari Senin 4 April 2022 di Banjarmasin, setelah mengonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama, Sdr. Ardi (DPO) menyerahkan sabu-sabu tersebut dengan cuma-cuma/gratis kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Ardi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Ardi (DPO) mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin pada saat penangkapan, dan hasilnya positif mengandung metamfetamina, dan telah dibuatkan berita acara pengambilan sample urin lalu disertakan di dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gr (berat bersih 0,06 gr) dan tas selempang kecil merk Keyji warna coklat sebagai barang-barang yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;



2. Saksi **M. Miri Yadi Bin Arhami** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saat ini bekerja sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama Saksi M. Miri Yadi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 14.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Gandaria RT 05 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gr (berat bersih 0,06 gr) yang disimpan di dalam tas selempang kecil merk Keyji warna coklat yang digantung di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 10.00 WITA berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di kediaman Terdakwa terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu kemudian setelah melakukan penyelidikan Saksi sekitar jam 14.00 WITA mendatangi Terdakwa yang sedang sendirian dirumahnya dan Saksi memperlihatkan surat tugas Saksi kemudian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa didampingi oleh Ketua RT setempat beserta terdakwa, lalu Saksi menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gr (berat bersih 0,06 gr) yang disimpan di dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotia Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat secara gratis dari Sdr. Ardi (DPO);
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah sisa pemakaian Terdakwa dan Sdr. Ardi (DPO) sebelumnya pada hari Senin 4 April 2022 di Banjarmasin, setelah mengonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama, Sdr. Ardi (DPO) menyerahkan sabu-sabu tersebut dengan cuma-cuma/gratis kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Ardi (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Ardi (DPO) mendapatkan sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin pada saat penangkapan, dan hasilnya positif mengandung metamfetamina, dan telah dibuatkan berita acara pengambilan sample urin lalu disertakan di dalam berkas perkara;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gr (berat bersih 0,06 gr) dan tas selempang kecil merk Keyji warna coklat sebagai barang-barang yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
3. Saksi **Rawandi** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 Skj. 14.00 WITA di Rumah Terdakwa di Desa Gandaria RT 05 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola, Saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan Saksi ada disitu langsung menyaksikan;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Terdakwa kemudian datang seorang Anggota Polisi menjelaskan kepada Saksi bahwa akan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan meminta Saksi untuk menyaksikan;
 - Bahwa saat itu petugas Kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa akan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan saat itu petugas kepolisian memperlihatkan Surat Tugas kepada Saksi;
 - Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrh



menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gr (berat bersih 0,06 gr) dan tas selempang kecil merk Keyji warna coklat sebagai tempat Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa I sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didakwakan kepadanya karena diduga memiliki/membawa atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 14.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Gandaria RT 05 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gr (berat bersih 0,06 gr) yang disimpan di dalam tas selempang kecil merk Keyji warna coklat yang digantung di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa seorang diri saja yang ditangkap oleh polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 04.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ardi (DPO) di Jl. Pekapuran Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dan Sdr. Ardi (DPO) mengajak saya memakai/menggunakan sabu-sabu, Sdr. Ardi (DPO) bilang "*ban Makai kah kita*" dan Terdakwa balas "*kadada beduit aku*" kemudian dibalas lagi dari Sdr. Ardi (DPO) "*Santai aja ada ja*" setelah itu Terdakwa diajak memakai sabu sekitar jam 05.00 WITA, kemudian setelah selesai menggunakan sabu-sabu, sisa dari pemakaian tersebut diberikan kepada Terdakwa dan Sdr. Ardi



(DPO) langsung menaruh sabu-sabu tersebut ditas Terdakwa. Selanjutnya sabu-sabu tersebut tidak Terdakwa gunakan dan masih berada di dalam tas saya, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri Terdakwa dan menemukan sabu-sabu yang sebelumnya di simpan di dalam tas selempang kecil merk Keyji milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotia Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat secara gratis dari Sdr. Ardi (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Ardi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Ardi (DPO) mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin pada saat penangkapan, dan hasilnya positif mengandung metamfetamina, dan telah dibuatkan berita acara pengambilan sample urin lalu disertakan di dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gr (berat bersih 0,06 gr) dan tas selempang kecil merk Keyji warna coklat sebagai barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0510 tertanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm.,Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah sample 0,01 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



2. Surat Keterangan Narkoba Hasil Tes Urine Nomor 019/IV/KLINIK/2022, tanggal 7 April 2022 yang dikeluarkan oleh Klinik Polres Barito Kuala, hasilnya tes urin yang dilakukan positif mengandung zat adiktif (Methamphetamine dan Amphetamine);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gr (berat bersih 0,06 gr);
2. 1 (satu) buah tas selempang kecil merk Keyji warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi M. Padli dan Saksi M. Miri Yadi pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 14.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Gandaria RT 05 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gr (berat bersih 0,06 gr) yang disimpan di dalam tas selempang kecil merk Keyji warna coklat yang digantung di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya seorang diri saja di rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotia Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat secara gratis dari Sdr. Ardi (DPO);
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah sisa pemakaian Terdakwa dan Sdr. Ardi (DPO) sebelumnya pada hari Senin 4 April 2022 di Banjarmasin, setelah mengonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama, Sdr. Ardi (DPO) menyerahkan sabu-sabu tersebut dengan gratis kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Ardi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Ardi (DPO) mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin pada saat penangkapan, dan hasilnya positif mengandung metamfetamina, sebagaimana Surat Keterangan Narkoba Hasil Tes Urine Nomor 019/IV/KLINIK/2022, tanggal 7 April 2022 yang dikeluarkan oleh Klinik Polres Barito Kuala dan disertakan di dalam berkas perkara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0510 tertanggal



12 April 2022 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” yang terkandung dalam Pasal *a quo* yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Arbani Bin Buhamis adalah laki-laki dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu



rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Setiap Orang*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan perbuatan tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan melawan hukum lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam undang-undang terkait, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap Saksi M. Padli dan Saksi M. Miri Yadi pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 14.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Gandaria RT 05 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrh



serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gr (berat bersih 0,06 gr) yang disimpan di dalam tas selempang kecil merk Keyji warna coklat yang digantung di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya seorang diri saja di rumah tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotia Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat secara gratis dari Sdr. Ardi (DPO);

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut adalah sisa pemakaian Terdakwa dan Sdr. Ardi (DPO) sebelumnya pada hari Senin 4 April 2022 di Banjarmasin, setelah mengonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama, Sdr. Ardi (DPO) menyerahkan sabu-sabu tersebut dengan gratis kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dua kali mengonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Ardi (DPO) dan Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Ardi (DPO) mendapatkan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin pada saat penangkapan, dan hasilnya positif mengandung metamfetamina sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Narkotika Hasil Tes Urine Nomor 019/IV/KLINIK/2022, tanggal 7 April 2022 yang dikeluarkan oleh Klinik Polres Barito Kuala dan disertakan di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0510 tertanggal 12 April 2022 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa



hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, selanjutnya dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tindak Pidana Narkotika sudah sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara karena penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dengan cepat mampu menjangar ke seluruh lapisan masyarakat. Penindakan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika harus dilakukan secara tegas dan sungguh-sungguh, aparaturnya penegak hukum dituntut mampu melaksanakan proses peradilan pidana yang profesional, berintegritas dan berorientasi pada pemenuhan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dengan tujuan bersama yaitu menyelamatkan Indonesia dari bahaya tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan fakta hukum sabu-sabu tersebut benar telah ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berada serta telah diakui kebenarannya sebagai milik dari Terdakwa, namun Majelis berpendapat bahwa untuk menerapkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah dapat diinterpretasikan secara literal (*literlijk*) yang bertumpu pada arti kata atau makna harfiah suatu teks maupun secara gramatikal. Dalam konteks *in casu* sebelum seseorang melakukan perbuatan mengkonsumsi narkotika (*vide* pasal 127), orang tersebut haruslah melakukan perbuatan-perbuatan untuk terlaksananya perbuatan mengkonsumsi tersebut yaitu antara lain: membeli dan atau menerima (*vide* pasal 114), dan atau menguasai, dan atau menyimpan, dan atau memiliki (*vide* pasal 112), sehingga untuk menerapkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan benar Majelis berpendapat juga harus dilakukan penafsiran teleologis atau secara *lex specialis legis* *systematische wet* atau membaca undang-undang menurut asas dan tujuan dari undang-undang yang bersangkutan dan juga perlu ditafsirkan menurut teori tafsir holistik atau mengaitkan sebuah naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 huruf c dan d Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Undang-Undang Tentang Narkotika bertujuan:

- a. *memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan*
- b. *menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;*

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari berlakunya undang-undang dihubungkan dengan diaturnya secara khusus salah satu tujuan UU No. 35 Tahun 2009 yaitu pengaturan secara khusus dan tersendiri pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang penyalahguna, pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika, maka dapat ditarik logika hukum bahwa Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 merupakan pasal yang dikhususkan bagi penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika, yang tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia telah memberikan pedoman mengenai pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di pengadilan dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 dan (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya yang tercantum pada Rumusan Hukum Pleno Kamar Pidana Angka 1 yang lengkapnya mengatur bahwa "*Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Dakwaan yang kemudian telah pula dinyatakan terbukti, Majelis Hakim meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa terdapat keadaan hukum pada diri Terdakwa baik berupa keadaan yang melekat pada diri pribadi Terdakwa maupun keadaan yang terkait dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa yang kesemuanya saling berhubungan dan memenuhi maksud dari SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrh



RI sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 paket Narkoba Golongan I (mengandung Metamfetamina) atau jenis Sabu yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit yaitu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dimana dalam penentuan berapa jumlah/berat yang termasuk dalam kategori relatif sedikit tersebut SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menunjuk dan berpatokan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial yang juga mengatur batas ukuran barang bukti untuk pemakaian 1 (satu) hari jenis sabu maksimal adalah 1 (satu) gram.

Dengan demikian 1 paket narkoba golongan I (mengandung Metamfetamina) atau jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram haruslah dinyatakan memenuhi kualifikasi jumlah/berat sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017; Memperhatikan fakta berat sabu-sabu yang ditemukan tersebut, Majelis berpendapat bahwa sabu-sabu yang didapatkan dari Terdakwa belum diindikasikan untuk peredaran gelap Narkoba dihubungkan dengan fakta tujuan Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;

2. Hasil tes urin yang dilakukan terhadap Terdakwa positif mengandung Metamfetamina sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Narkoba Hasil Tes Urine Nomor 019/IV/KLINIK/2022, tanggal 7 April 2022 yang dikeluarkan oleh Klinik Polres Barito Kuala dan disertakan di dalam berkas perkara;
3. Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) melainkan dakwaan tunggal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri, sehingga dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrh



127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk mengenai ketentuan ancaman pidana yang melekat sebagai unsur pasal tersebut, meskipun dengan konsekuensi kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada Surat Dakwaan yang dalam hal ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari. Dengan demikian, pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gr (berat bersih 0,06 gr) dan 1 (satu) buah tas selempang kecil merk Keyji warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Arbaini Bin Buhamis tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gr (berat bersih 0,06 gr);
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil merk Keyji warna coklat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh kami, Bayu Dwi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistyanto, S.H.,M.Kn., Indi Rizka Sahfira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Andita Rizkianto, S.H.,M.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistyanto, S.H., M.Kn.

Bayu Dwi Putra, S.H.

Indi Rizka Sahfira, S.H.,

Panitera Pengganti,

Harto

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)